Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6744-6758

PERBANDINGAN KONSEP RISIKO PADA ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL: KAJIAN TEORISTIS DAN PRAKTEK (Studi pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Bandung)

Farras Haniyah[1], Rizaludin[2], Muhammad Mus'ab[3]
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al Wafa[1,2,3]
Email: haniyahfarras@gmail.com[1], Rizaludin26@gmail.com[2]
muhammadmushab895@gmail.com[3]

Abstrak
Penelitian ini menyajikan analissis perbandingan mendalam antara manajemen risiko pada asuransi jiwa syariah dan konvesional, dengan fokus pada studi PT. Asuransi Allianaz Life Indonesia dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Menggunakan metode Kualitatif-komporatif melalui wawancara, telaah dokumen hukum (OJK & DSN-MUI), serta laporan keuangan, studi ini mengidentifikasi perbedaan filosofi, struktural, dan operasional yang signifikan. Hasil utama menunjukan divergensi paragima: model konvensional berbasis pengalihan risiko (*transfer of risk*), sedangkan model syariah di dasarkan pada gotong royong dan pembagian risiko (*sharing of riski)*. Implikasi dari perbedaan ini terlihat pada adanya Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dan pemisahan dana yang tegas pada struktur tunggal model konvensional. Temuan unik lainnya adalaha daya tarik produk syariah bagi konsumen non-Muslim, yang lebih termotivasi oleh persepsi superioritas transparansi dan keamanan daripada alasan agama.
Kata Kunci: Allianz, Konvensional, Manjemen Risiko, Syariah.

Abstract
This study presents an in-depth comparative analysis of risk management in Sharia and conventional life insurance, focusing on a case study of PT Asuransi Allianz Life Indonesia from the perspective of Sharia Economic Law. Using qualitative-comparative methods through interviews, legal document reviews (OJK & DSN-MUI), and financial reports, this study identifies significant philosophical, structural, and operational differences. The main results indicate a paradigm divergence: the conventional model is based on risk transfer, while the Sharia model is based on mutual cooperation and risk sharing. The implications of this difference are evident in the presence of a Sharia Supervisory Board (SSB) and the clear separation of funds (Participant Funds and Operator Funds) in the Sharia model, which is not found in the single structure of the conventional model. Another unique finding is the appeal of Sharia products to non-Muslim consumers, who are motivated more by perceived superior transparency and security than by religious reasons.
Keywords*: Allianz, Conventional, Risk Mangement, Sharia*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia menunjukkan tren yang kuat dalam beberapa dekade terakhir, menjadi bagian dalam faktor utama pendorong ekonomi nasional. Kelas menengah Indonesia berkembang seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita dan perbaikan taraf hidup masyarakat (Mutiarasari 2018). Pertumbuhan ekonomi dan ekspansi kelas menengah secara langsung berkontribusi pada peningkatan permintaan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6744-6758

produk asuransi, karena semakin banyak individu yang memiliki daya beli lebih untuk merencanakan perlindungan finansial jangka panjang (Wahidah, Suliana, and Purwanto 2024). Di sisi lain, perusahaan asuransi melihat potensi besar dalam pasar kelas menengah ini, sehingga semakin banyak penawaran berbagai produk inovatif yang mudah diakses bagi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Kombinasi antara peningkatan pendapatan, gaya hidup yang lebih modern, dan juga kebutuhan akan perlindungan menjadikan industri asuransi sebagai sektor yang tumbuh pesat, hal ini sejalan dengan dinamika ekonomi dan aspirasi masyarakat kelas menengah di Indonesia (Harahap et al. 2017).

Asuransi tidak hanya berperan sebagai instrumen perlindungan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang yang membantu menjaga stabilitas ekonomi di tingkat individu, keluarga, dan perusahaan (Huda 2017b). Dapat di lihat dari jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi syariah pada tahun 2019 tidak berubah dari tahun 2018, yaitu sebanyak 62 perusahaan yang terdiri dari 13 perusahaan full fledged dan 49 unit usaha syariah (OJK 2019). sebagaimana pada tahun 2022, aset asuransi jiwa syariah mencapai 5,6% dari total aset asuransi jiwa nasional, sementara asuransi umum syariah memiliki pangsa pasar sebesar 3,7%. Pertumbuhan ini didukung oleh 15 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah penuh serta 43 unit usaha syariah. Kontribusi asuransi jiwa syariah mencapai 11,8% pada tahun 2022, naik dari 5,8% lima tahun sebelumnya. Asuransi umum syariah juga mencatat kontribusi sebesar 3,8% pada tahun yang sama. Secara keseluruhan, premi asuransi syariah tumbuh dengan rata-rata tahunan sebesar 15,7% dalam lima tahun terakhir, meskipun market share-nya masih relatif kecil dibandingkan dengan asuransi konvensional. Tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah, hanya meningkat dari 2,81% pada tahun 2019 menjadi 2,82% pada tahun 2022 (OJK 2023).

Industri asuransi konvensional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam 5 tahun terakhir. Aset asuransi jiwa meningkat rata-rata 3% per tahun, mencapai Rp. 585 triliun. Pendapatan premi asuransi jiwa stabil di angka Rp. 169 triliun pada tahun 2022. Asuransi umum, sebagai industri dengan aset terbesar kedua setelah asuransi jiwa, mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8% per tahun, mencapai Rp. 197 triliun, dengan pertumbuhan premi 7% per tahun, mencapai Rp. 78 triliun. Secara keseluruhan, aset industri asuransi jiwa dan umum tumbuh 4%, menunjukkan potensi besar di tengah tantangan ekonomi global. Jumlah perusahaan asuransi juga meningkat menjadi 123 pada tahun 2022 (OJK 2023). Dari data di atas dapat dilihat bahwa Industri asuransi di Indonesia bertumbuhan pesat, didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan finansial serta pertumbuhan kelas menengah.

Adapun asuransi syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar yang tercermin dalam prinsip dasar, struktur pokok, dan pengelolaan dana, Dimana struktur pokoknya pada asuransi syariah menggunakan *akad tabarru* (kontrak), yang mengamanahkan dana peserta untuk saling menanggung risiko atau *sharing of risk,* sedangkan asuransi konvensional menggunakan kontrak di mana premi menjadi milik perusahaan yang akan membayar klaim jika terjadi risiko atau *tranfer of risk* (Ichsan 2014). Di tengah pesatnya pertumbuhan dan ketatnya persaingan di indutri keuangan, Asuransi Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang terbesar dipuluhan negara dan didukung oleh ratusan ribu karyawan yang melayani lebih dari 100 juta nasabah

perorangan dan korporasi.

Penelitian sebelumnya banyak membahas perbandingan asuransi syariah dan konvensional, namun belum meneliti lebih dalam aspek perbandingan pengelolaan risiko asuransi syariah dan asuransi konvensional. Berdasarkan konteks yang disebutkan di atas, perhatian utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbedaan pengelolaan risiko asuransi dalam prinsip Syariah dan Konvesional?
2. Bagaimana perbedaan penerapan konsep risiko di Allianz Life Indonesia pada produk asuransi syariah dan konvensional tinjauan hukum ekonomi syariah?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: pertama, Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan mendasar dalam pengelolahan risiko pada prinsip asuransi syariah dan asuransi konvensional. Kedua, Untuk membandingkan penerapan konsep risiko di Allianz Life Indonesia pada produk asuransi syariah dan konvensional

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bersifat deskriptif dan analitis dan metode penelitian ini adalah metodologi komparatif. Objek pada penelitian ini adalah konsep risiko asuransi jiwa pada asuransi syariah dan konvesional, sedangkan subjek dalma penelitian ini fokus pada mekanisme serta penerapan konsep pengelolahan risiko yang di jalankan PT. Allianz *life* Indonesia dalam memitigasi dampak finansial. Adapun sumber data yang di gunakan berupa hasil wawancara bersama Kordinator dan Customer Service Allianz life Indonesia Cabang Bandung, diiringin dengan bahan hukum. salah satunya: UU No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasurasnisan, SEOJK No.8/SEOJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pendoman Umum Asuransi Syariah dan Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Teknik pengumpulan data melalui 3 tahapan: wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Wawancara di lakukan secara menggunakan pertanyaan yang tertulis langsung ditempat dengan narasumber yang berkaitan, koordinator dan Customer Service PT Allianz *life* Indonesia Cabang Bandung. Teknik Dokumentasi diterapkan dengan menggumpulkan data dari laporan keuangan, fatwa berserta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, Prosedur untuk pemrosesan data biasanya dimulai dengan dokumentasi data lapangan, atau data yang tidak dimurnikan. Selanjutnya, data mengalami pengungkapan, pengurangan, dan modifikasi sesuai dengan penyelidikan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implikasi Risiko Allianz life Syariah dan Allianz life

Profil Keuangan Allianz Globel mencerminkan ketahanan finansial yang tinggi melalui pengelolaan aset secara terstruktur, yang diselaraskan dengan efisiensi operasional dalam merespons dinamika indtrusi asuransi global. Dana nasabah asuransi senilai lebih dari €714 miliar, Lebih lanjut, divisi manajemen asetnya, yang terdiri dari PIMCO dan Allianz Global Investors, secara kolektif mengelola

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6744-6758

aset pihak ketiga tambahan sebesar €1,7 triliun. Pada tahun fiskal 2022, Allianz Group mencatat pendapatan konsolidasi sebesar €152,7 miliar dan laba operasional sebesar €14,2 miliar, didukung oleh 159.000 karyawan secara global (Allianz, n.d.).

Dalam domain proteksi finansial individual, PT Asuransi Allianz Life Indonesia menawarkan dua arketipe produk asuransi jiwa yang berbeda secara fundamental dalam filosofi dan struktur operasionalnya: AlliSya Legacy Max, sebagai manifestasi prinsip-prinsip syariah dan Allianz LegacyPro, yang merepresentasikan model konvensional.

Tabel 1. perbedaan Allianz LegacyPro dan AlliSya Legacy Max

Fitur Kunci	**Allianz LegacyPro (konvensional)**	**AlliSya Legacy Max (Syariah)**
Nama Produk	Allianz LegacyPro	AlliSya Legacy Max
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Individu Tradisional	Asuransi Jiwa Dwiguna Individu Tradisional
Nama Penanggung	PT Asuransi Allianz LifeIndonesia	PT. Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Akad	Prinsip transfer risiko, Kontrak bilateral antara pemegang polis dan penanggunng dengan menggunakan akad jual beli (akad tabaduli)	Prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (donasi/hibah). Menggunakan akad Tabarru' (hibah) dan akad Wakalah bil Ujrah (agen dengan upah).
Struktur Dana	Dana premi terintegrasi dalam aset perusahaan.	Dana terpisah: Dana Tabarru', Dana Tanahud (keduanya bagian dari Dana Peserta), dan Dana Operator (*Shareholders' Fund*).
Manfaat dan sumber Klaim	Manfaat klaim (seperti Uang Pertanggungan) dibayarkan langsung oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dari aset perusahaannya	Manfaat Meninggal Dunia dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan berasal dari Dana Tabarru'. Manfaat Hidup dibayarkan kepada Peserta dan berasal dari Dana Tanahud.
Kebijakan Investasi Dana	Dana diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan umum (seperti deposito, saham, obligasi) tanpa batasan spesifik dari segi kepatuhan syariah.	pengelolaan produk dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang secara implisit berarti investasi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (bebas dari riba, *gharar*, *maysir*, dan investasi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6744-6758

	Tujuan utamanya adalah optimalisasi keuntungan bagi perusahaan.	di sektor terlarang).
Pengawasan Dan Kepatuhan risiko	Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tenaga pemasar memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).	Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tenaga pemasar memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab untuk memastikan seluruh operasional, termasuk pengelolaan dana dan investasi, sesuai dengan prinsip syariah.
Perlakuan Dalam Menembus Polis	Nilai Tebus dihitung berdasarkan formula tertentu yang melibatkan faktor penebusan dan masa asuransi.	Nilai Tebus dibayarkan dari Dana Tabarru' dan/atau Dana Tanahud. Formula perhitungannya terpisah untuk masing-masing danatersebut, yang mengindikasikan pengembalian dana dari masing-masing kumpulan yang tersegregasi
Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Musyawarah; Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) OJK; Pengadilan.	Musyawarah; Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) OJK; Pengadilan Agama atau pengadilan yang berwenang.

Sumber: Riplay Umum Allianz Legacypro Final & Allisya Legacy Max Final

Pemisahan (spin-off) PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia menjadi entitas mandiri pada November 2023. Pemisahan Allianz Syariah menjadi badan hukum tersendiri merupakan langkah strategis untuk mematuhi regulasi OJK. Dengan dicabutnya izin Unit Usaha Syariah (UUS) yang lama, Allianz Syariah kini memiliki otonomi penuh sekaligus tanggung jawab mutlak untuk mengelola risikonya secara mandiri (Indraini 2024). Allianz Syariah memiliki struktur tata kelola yang unik dengan adanya lapisan pengawasan tambahan yang tidak dimiliki oleh entitas konvensional diantaranya: Dewan Pengawasan Syariah dan Pengawasan Ganda: Finansial dan Syariah. Prinsip-prinsip Islam menjadi landasan utama yang membentuk seluruh strategi mitigasi risiko di Allianz Syariah.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6744-6758

Sebagaimana strategi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Tabarru' dan Risiko Underwriting, Prinsip Surplus Underwriting secara fundamental mengubah dinamika antara perusahaan dan nasabah dalam asuransi syariah. Kelebihan dana dalam Dana Tabarru' pada akhir periode tidak langsung menjadi keuntungan perusahaan, melainkan dapat dibagikan kepada peserta, diberikan sebagai imbalan bagi perusahaan, atau digunakan untuk memperkuat dana kolektif. Mekanisme pembagian ini menciptakan keselarasan tujuan antara kedua belah pihak.

Adapun strategi Manajemen risiko Allianz life salah satunya manejemen risiko Asuransi dan Underwriting

1. Penetapan Harga Proaktif

Risiko utama dalam asuransi, seperti kenaikan biaya klaim, dikelola oleh Allianz Life dengan pendekatan proaktif.

2. Manajemen Klaim

Kredibilitas sebuah perusahaan asuransi pada akhirnya diukur dari kemampuannya membayar klaim. Pada tahun 2024, Allianz Indonesia menunjukkan kekuatan finansialnya dengan membayarkan total klaim gabungan senilai lebih dari Rp 5,1 triliun. Allianz Life menyumbang porsi terbesar dari jumlah tersebut, yaitu Rp 4,1 triliun, yang sekaligus menegaskan soliditas operasional dan keuangan perusahaan (akbar maulana al ishaqi 2025) .

Adapun Analisis data keuangan Allianz Syariah periode 2023-2024 menceritakan sebuah narasi strategis yang utuh, menggabungkan sinyal komitmen pasca-spin-off dengan pertumbuhan operasional yang sehat. Rasio RBC Dana Perusahaan sebesar 1.800% pada 2024, meskipun terkoreksi dari 2.178% di tahun sebelumnya , harus diinterpretasikan bukan sebagai level operasional biasa, melainkan sebagai manuver strategis yang menunjukkan suntikan modal masif dari induk perusahaan untuk membangun fondasi kepercayaan.

Struktur RBC ganda ini menciptakan sebuah 'firewall' transparan, di mana kesehatan dana kolektif peserta diukur secara spesifik melalui RBC Dana Tabarru' sebesar 158%. Kekuatan fundamental ini juga didukung oleh stabilitas operasional yang solid, terlihat dari total aset yang bertahan kuat di angka Rp 3,3 triliun. Di tengah kenaikan pembayaran santunan/klaim menjadi Rp 824 miliar, perusahaan tetap mampu menunjukkan pertumbuhan, yang dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan kontribusi menjadi Rp 1,7 triliun dan ekuitas yang menguat hingga Rp 968 miliar pada tahun 2024.

Sedangkan data keuangan Allianz Life mengungkap strategi utama yang dapat disebut "Pertumbuhan dengan Kehati-hatian". Lonjakan laba fenomenal sebesar 104,7% yang dicapai bersamaan dengan sedikit penyesuaian pada rasio RBC (dari 288% menjadi 262%) bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan indikasi adanya pergeseran portofolio investasi yang disengaja ke aset berimbal hasil lebih tinggi. Langkah ini terbukti terkendali, karena rasio RBC tetap jauh di atas ambang batas OJK (120%). Sementara itu, penurunan total aset sebesar 2,01% dapat dijelaskan sebagai konsekuensi teknis langsung dari proses pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah pada akhir tahun 2023, bukan cerminan dari kinerja operasional.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolahan Resiko Asuransi

Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional terletak pada cara pengelolaan risikonya. Asuransi syariah menerapkan model Sharing of Risk

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6744-6758

(berbagi risiko), di mana para peserta saling bekerja sama dan menanggung kerugian satu sama lain sebagai sebuah komunitas Sebaliknya, asuransi konvensional menggunakan model Transfer of Risk (transfer risiko), di mana nasabah membayar perusahaan untuk mengambil alih risikonya.
Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip Islam seperti:

- **Ta'awun (Tolong-menolong):** Para peserta setuju untuk saling membantu dan menanggung beban bersama jika salah satu dari mereka mengalami musibah. Prinsip ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 2 . Firman Allah Ta'ala :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Al-Maidah 2:2)

- **Takaful (Saling Menanggung):** Para peserta secara kolektif saling menjamin dan melindungi satu sama lain dari kerugian atau kerusakan tertentu.

Struktur asuransi syariah dirancang secara inheren untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang (haram) dalam fikih muamalah, yang sering kali menjadi sumber risiko dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan konvensional. Berikut Pilar-Pilar Larangan sebagai Fondasi Takaful:

- **Menghindari Gharar (Ketidakpastian Berlebihan)**

Asuransi konvensional sering diperdebatkan mengandung unsur gharar fadih (ketidakpastian yang besar), karena tidak ada kepastian kapan dan apakah klaim akan dibayarkan, serta berapa jumlah total premi yang akan dibayar selama masa hidup polis. Asuransi syariah mengatasi ini dengan mengubah sifat akad dari pertukaran komersial menjadi akad tabarru' (donasi atau hibah).

- **Menghindari Maysir (Perjudian)**

Unsur maysir dalam asuransi konvensional terlihat ketika keuntungan satu pihak (perusahaan) dapat berasal dari kerugian pihak lain (nasabah yang tidak pernah klaim), atau sebaliknya. Dalam asuransi syariah, konsep ini dihilangkan karena dana klaim berasal dari dana kolektif milik bersama,bukan dari modal perusahaan. Jika ada kelebihan dana (surplus), dana tersebut dikembalikan kepada peserta atau digunakan untuk kepentingan bersama, bukan menjadi keuntungan sepihak bagi perusahaan.

- **Menghindari Riba (Bunga)**

Seluruh dana yang terkumpul, baik Dana Tabarru' maupun dana investasi peserta, wajib dikelola dan diinvestasikan pada instrumen-instrumen yang halal dan bebas dari unsur riba. Investasi diarahkan pada sektor-sektor yang sesuai syariah, seperti yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII), dan menghindari saham dari industri yang dilarang seperti perbankan konvensional atau produsen alkohol.

Dasar hukum agama bagi penyelenggaraan asuransi Islam, yang dikenal sebagai takaful, ditetapkan melalui serangkaian fatwa. Dalam sebuah fatwa yang relevan telah dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Tertinggi Ulama Senior di Kerajaan Arab Saudi:

" 1st: Cooperative insurance is a form of contract of donation, which means the distribution of risks and anticipation of sharing the responsibility in case of disasters. This is based on the fact that people contribute in cash to compensate those who sustain damage. In doing so, the cooperative insurance group does not

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6744-6758

aim to trade in, or make a profit from, the money of others. Its members only mean to distribute the risks among themselves and to cooperate in bearing the damage.
2nd: Cooperative insurance is free of usury in its two forms, riba al fadul and riba al-nisa. The contributors' contracts are not usurious, and they do not exploit the collected money in usurious transactions.
3rd: The fact that the contributors in cooperative insurance ignore to define the benefit they gain does not harm, because they are donors. Therefore, there are no risks or gambling, and it is different from commercial insurance which is a contract of commercial financial transactions." (El-Qalqili 2017)

Adapun fatwa lain dari The Council of the Islamic Fiqh Academy pada tahun 1985 yang berbunyi:

"First: The commercial insurance contract with a fixed periodical premium, which is commonly used by commercial insurance companies, is a contract which contains major elements of deceit, which void the contract and, therefore is prohibited (haram) according to Shari'a.
Second: The alternative contract, which conforms, to the principles of Islamic dealings is the contract of cooperative insurance, which is founded on the basis of charity and cooperation. Similarly, is the case of reinsurance based on the principle of cooperative insurance." (El-Qalqili 2017)

Sebagaimana di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluar Fatwa terkait Asuransi Syariah. Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pendoman Umum Asuransi Syari'ah disebutkan:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Kedua: Akad Dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah
dan / atau akad tabarru'.
2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah (DSN 2014).

Fatwa-fatwa tersebut menguraikan dengan sangat jelas prinsip-prinsip utama takaful, yaitu prinsip kontribusi berbasis donasi (tabarru), kepemilikan dan bantuan bersama (ta'awun), dan larangan riba. Jika tabarru dan ta'awun dipertahankan, larangan maysir dan gharar tidak berlaku. Akad Tabarru' Ini adalah jantung dari model takaful, sebuah akad donasi atau hibah. pernyataan kehendak dari satu pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan kembali. Logika hukumnya adalah: larangan gharar hanya berlaku pada akad pertukaran (bilateral). Oleh karena itu, dengan membingkai pembayaran premi sebagai akad Tabarru', yang merupakan akad sepihak, transaksi tersebut secara efektif keluar dari lingkup kontrak yang terkena larangan gharar.

Selain Akad Tabarru' ada juga Akad Wakalah bil Ujrah (Perwakilan dengan Upah)

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6744-6758

dan Akad Mudharabah (Bagi Hasil), dimana berperan sebagai Akad dalam pengelolaan dana peserta. Adapun Manajemen Risiko Spesifik dalam Takaful yakni:

1. **Pemisahan Dana (Segregation of Funds):** Dana peserta (Dana Tabarru' dan dana investasi) harus sepenuhnya terpisah secara hukum dan akuntansi dari dana milik perusahaan (dana pemegang saham). Pemisahan ini menciptakan "firewall" yang melindungi dana peserta dari risiko kebangkrutan atau masalah keuangan yang dialami oleh perusahaan operator. Hal ini tercermin dalam kewajiban pelaporan Risk-Based Capital (RBC) ganda: satu untuk dana perusahaan dan satu lagi untuk Dana Tabarru'.
2. **Manajemen Underwriting**: Proses ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan Dana Tabarru' dengan memastikan bahwa risiko yang diterima dari calon peserta dapat dikelola secara kolektif. Prinsip kehati-hatian (ihtiyat) diterapkan untuk mencegah adverse selection yang dapat merugikan seluruh peserta.
3. **Manajemen Investasi Syariah:** Dana peserta hanya boleh diinvestasikan pada aset-aset yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini secara inheren memitigasi risiko investasi pada sektor-sektor yang dianggap tidak etis atau memiliki volatilitas tinggi yang bersifat spekulatif.
4. **Pengelolaan Surplus Underwriting:** Jika pada akhir periode akuntansi terdapat kelebihan dana di dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran klaim dan pembentukan cadangan teknis, kelebihan ini disebut surplus underwriting. Berbeda dengan asuransi konvensional di mana keuntungan underwriting menjadi milik perusahaan, surplus ini dalam takaful dapat didistribusikan kembali kepada para peserta, dialokasikan untuk memperbesar Dana Tabarru', atau sebagian diberikan kepada operator sebagai insentif kinerja, sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad. Mekanisme ini menyelaraskan kepentingan antara peserta dan operator.

3. Analisis Hukum Dan Implikasi Hukum

Berikut tabel merangkum perbedaan inti antara kedua pendekatan manajemen risiko yang diterapkan oleh Allianz:.

Tabel 1. Perbedaan Manajemen Risiko Allianz

Fitur	**PT. Asuransi Life Indonesia (konvensional)**	**PT. Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia**
Filosofi inti	*Transfer of risk* : pemegang polis mentransfer risiko kepada Perusahaan dengan imbalan premi	*Sharing of risk*: Peserta berkontribusi ke dana kolektif untuk saling melindungi satu sama lain
Tata Kelola Utama	Direksi & Dewan Komisaris.	Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6744-6758

Kepemilikan Risiko	Risiko dimiliki sepenuhnya oleh neraca keuangan perusahaan.	Risiko dibagi di antara peserta melalui Dana *Tabarru'*. Perusahaan mengelola risiko operasional dan risiko sebagai manajer investasi
Lingkup Investasi	Luas dan tidak terbatas, berdasarkan profil risiko/imbal hasil finansial.	Terbatas pada aset yang patuh syariah saja (misalnya, Sukuk, saham syariah).
Laba/Surplus	Seluruh keuntungan *underwriting* menjadi milik pemegang saham perusahaan.	*Surplus Underwriting* dapat dibagikan kepada peserta
Metrik Keuangan Kunci	Rasio RBC tunggal.	Rasio RBC ganda (Dana Perusahaan dan Dana *Tabarru'*).

Sumber: Diadaptasi dari analisis produk dan wawancara

Penerapan dua sistem asuransi secara bersamaan di Indonesia mencerminkan pluralisme hukum yang progresif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfokus pada pengawasan prudensial, solvabilitas, dan perlindungan konsumen di kedua sistem, sementara Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjamin kepatuhan syariah pada model takaful.

Namun, dualisme ini menimbulkan tantangan regulasi, meliputi konsistensi penerapan fatwa DSN-MUI antarperusahaan, pengawasan kompleksitas Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) syariah, serta pencegahan praktik **sharia-washing** demi menjaga integritas substansi syariah.

Adapun dinamika pasar dan preferensi konsumen, Data industri dan temuan kualitatif dari wawancara menunjukkan bahwa asuransi syariah berada dalam tren pertumbuhan yang positif dan signifikan di Indonesia. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor. Faktor utama tentu saja adalah meningkatnya kesadaran religius di kalangan populasi Muslim mayoritas yang mencari produk keuangan yang sejalan dengan keyakinan mereka.

Namun, sebuah temuan menarik dari wawancara di lapangan adalah bahwa daya tarik asuransi syariah telah melampaui batas demografi agama. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber, segmen nasabah non-Muslim, khususnya dari kalangan Tionghoa-Indonesia, menunjukkan minat yang tinggi terhadap produk syariah. Alasan utama mereka bukanlah pertimbangan religius, melainkan persepsi bahwa model syariah "lebih aman" dan lebih transparan. Sebagaimana mulya buwana mengatakan dalam wawancara “Untuk produk di Bandung, untuk convened syariah itu paling laku jujur itu syariah. Dan jujur lagi juga, pembelian terbesar syariah itu, maaf ya, itu rata-rata orang Chinese. Kenapa? Karena mereka lebih aware. Di sana lebih aman. Karena tadi kan, nggak ada yang dibusuh efek Indonesia kan. Penempatannya. Lebih aman”. Prinsip pemisahan dana (sharing of risk) dan larangan terhadap investasi spekulatif dianggap sebagai keunggulan dari sisi manajemen risiko.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6744-6758

Fenomena ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip inti ekonomi syariah—seperti transparansi, keadilan, pembagian risiko, dan investasi etis—memiliki proposisi nilai etis universal yang menarik bagi konsumen yang rasional, terlepas dari latar belakang keyakinan mereka. Ini membuka peluang pasar yang jauh lebih luas bagi industri asuransi syariah, melampaui ceruk pasar Muslim. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Edukasi yang efektif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjelaskan perbedaan fundamental dan manfaat unik dari model takaful dibandingkan dengan model konvensional yang lebih familiar bagi masyarakat umum.

D. Kesimpulan Dan Saran Keterbatasan Dan Arah Penelitian Selanjutnya

1. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi perbedaan fundamental dalam pengelolaan risiko antara asuransi syariah dan konvensional. Secara konseptual, asuransi syariah berlandaskan pada prinsip berbagi risiko (sharing of risk) dan tolong-menolong (ta'awun), di mana seluruh peserta berkontribusi pada dana kolektif (tabarru') Sebaliknya asuransi konvensional mengadopsi prinsip transfer risiko, di mana pemegang polis mengalihkan risiko finansial kepada perusahaan asuransi sebagai entitas penjamin. Perbedaan mendasar ini menciptakan implikasi struktural dan operasional yang signifikan. Asuransi syariah diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh operasionalnya patuh pada prinsip-prinsip Islam, serta mengelola dana peserta dan dana perusahaan secara terpisah.

Selain itu, temuan menarik dari penelitian ini adalah adanya daya tarik produk asuransi syariah bagi segmen konsumen non-Muslim. Minat ini tidak didasarkan pada motivasi religius, melainkan pada persepsi bahwa produk asuransi syariah menawarkan tingkat keamanan dan transparansi yang lebih tinggi. Prinsip berbagi risiko dan larangan terhadap praktik spekulatif (gharar) dalam investasi dinilai sebagai keunggulan komparatif yang menjadikannya alternatif menarik dalam manajemen risiko finansial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya memberikan "label halal" pada produk asuransi, tetapi secara aktif membentuk sebuah arsitektur manajemen risiko yang berbeda secara fundamental, yang dirancang untuk lebih melindungi kepentingan peserta dan menyelaraskannya dengan kepentingan pengelola.

2. Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya

1. Rekomendasi untuk Regulator (OJK & DSN-MUI)

Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Perkuat Pengawasan Pasca-Spin-Off: OJK perlu meningkatkan intensitas pengawasan terhadap implementasi GCG pada entitas asuransi syariah yang baru mandiri. Fokus utama harus pada penjaminan independensi operasional dan efektivitas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya, serta memastikan manajemen risiko Dana Tabarru' dikelola dengan standar kehati-hatian tertinggi.

Kembangkan Metrik Risiko Spesifik Syariah: OJK disarankan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan metrik pengawasan yang secara

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6744-6758

khusus mengukur syariah compliance risk (risiko ketidakpatuhan syariah), sebagai tambahan dari risiko-risiko finansial yang sudah ada.

Untuk Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI):

Standardisasi Fatwa untuk Inovasi Produk: Untuk mengurangi ambiguitas dan risiko hukum di masa depan, DSN-MUI direkomendasikan untuk proaktif mengeluarkan fatwa yang terstandardisasi untuk produk-produk asuransi syariah yang inovatif dan kompleks, seperti PAYDI dan produk hibrida lainnya.

Tingkatkan Kolaborasi Literasi Keuangan: DSN-MUI perlu berkolaborasi lebih erat dengan OJK dan pelaku industri dalam menyusun dan menyebarkan materi edukasi publik. Program literasi harus secara eksplisit menjelaskan keunggulan struktural dan filosofis dari model takaful, seperti pemisahan dana dan mekanisme surplus underwriting, bukan hanya aspek kehalalannya.

2. Rekomendasi untuk Pelaku Industri

- **Jadikan Transparansi sebagai Keunggulan Kompetitif:** Perusahaan asuransi syariah harus secara proaktif menggunakan keunikan strukturnya—seperti RBC ganda dan mekanisme pembagian surplus underwriting—sebagai alat pemasaran utama. Komunikasikan hal ini sebagai bukti nyata dari transparansi, keadilan, dan keamanan yang superior untuk membangun kepercayaan pasar.
- **Investasi pada Kompetensi Agen:** Pelaku industri harus berinvestasi secara signifikan dalam program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pemasar. Agen harus dibekali pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan filosofis dan teknis antara kedua model, sehingga mereka mampu menjadi edukator yang andal bagi calon nasabah, bukan sekadar penjual produk.
- **Inovasi Produk Berbasis Nilai:** Tantangannya adalah mengembangkan produk yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga kompetitif dari segi fitur, manfaat, dan fleksibilitas. Dengan menonjolkan nilai-nilai universal seperti etika, keadilan, dan transparansi, perusahaan dapat menyasar segmen pasar yang lebih luas, termasuk nasabah non-Muslim yang mencari produk keuangan yang lebih bertanggung jawab.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6744-6758

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ajib, Muhammad. 2019. "Asuransi Syariah." Asuransi Syariah, 1–96.

Anita, Siska Yuli, Ketut Tanti Kustina, Yohana Wiratikusuma, Frans Sudirjo, Devita Sari, Irfany Rupiwardani, Lucky Nugroho, Intan Rakhmawati, Aderina Kesumawati Harahap, and Syaiful Anwar. 2023. "Manajemen Risiko." Jakarta: Global Eksekutif Teknologi.

Aziz, Abdul, N S Egi Ramdani, Hafdz Ulul Albab, Sifa Safnatunajah, Naya Nadiyatul Mubarokah, Rini Afriliani, Nadiyah Nurjannah, Kamelia Vega, Fannisya Aulia Dewi, and Nur Alpiyah. n.d. Fiqh Muamalah Kontemporer & Perbankan Syariah. Penerbit Adab.

Dewi, Ida Ayu Made Sasmita. 2019. "Manajemen Risiko." Unhi Press.

Hartono. 2019. Metodologi Penelitian

Huda, Nurul. 2017a. Ekonomi Pembangunan Islam. Prenada Media.———. 2017b. Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah. Prenada Media.

Ichsan, Nurul. 2014. "Pengantar Asuransi Syariah." Referensi (Gaung Persada Press Group).

Nopriansyah, Waldi. 2024. Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga. Penerbit Andi.

Purwanto, Anim. 2022. Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis. Penerbit P4i.

Rivai, Veithzal. 2013. Islamic Risk Management for Islamic Bank. Gramedia Pustaka Utama.

Sri Hayati, S E, and M Si. 2017. Manajemen Resiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro. Penerbit Andi.

Umam,Khotibul. 2018. Memahami Dan Memilih Produk Asuransi. Mediapressindo.

.

Jurnal

Alwi Rahman, Wirawan. 2023. "TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BERAKHIRNYA KEWAJIBAN PENANGGUNG UNTUK MENANGGUNG DALAM ASURANSI KESEHATAN DI PT. ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA." Universitas Muslim Indonesia.

El-Qalqili, Joel. 2017. "Takaful – Foundations and Standardization of Islamic Insurance." Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL) 5:29–54.

Harahap, Berry A, Pakasa Bary Idham, Anggita Cinditya M Kusuma, and Robbi Nur Rakhman. 2017. "Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (Cbdc) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi." Bank Indonesia 2 (1): 80.

Inderastuti, Ashri, and Budi Sukardi. 2018. "Pengaruh Klaim, Hasil Underwriting, Dan Biaya Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaa Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016." Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Julianti, Eka. 2025. "STRATEGI PENGUATAN PASAR UANG DAN VALUTA ASING SYARIAH SEBAGAI PILAR EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA." Digital Business and Entrepreneurship Journal 3 (1): 73–82.

Khariidatul Bahiyyah, and Yuyun Kurniawati. 2024. "Analisis Perbandingan Pendapatan Dan Beban Pt Asuransi Allianz Life Indonesia Tahun 2023." Holistik Analisis Nexus 1 (11): 53–63. https://doi.org/10.62504/nexus981.

Khotimah, Husnul. 2014. "Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi Dan Underwriting

Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Kerugian Sinarmas Cabang Syariah Periode 2008-2012."

Mutiarasari, Aisyah. 2018. "Peran Entrepreneur Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Tingkat Pengangguran." Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah 1 (2): 51–75.

Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah. 2020. "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah." Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (1): 1–18.

Rafi, Muhammad. 2018. "Analisis Manajemen Risiko Pada Proses Underwriting Produk Asuransi Jiwa Individu Dan Asuransi Jiwa Corporate (Studi Pada Prudential Life Insurance Divisi Syariah)." Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ….

Setiawan, Aziz Budi. 2006. "Perbankan Syariah; Challenges Dan Opportunity Untuk Pengembangan Di Indonesia." Jurnal Kordinat 8 (1): 1–42.

Tila, Laba, Mukhsinun Mukhsinun, and Utihatli Fursotun. 2019. "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia." Jurnal Labatila 2 (01): 53–73. https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107.

Wahidah, Farah, Ulfa Suliana, and Muhamad Aji Purwanto. 2024. "Analisis Pengaruh Asuransi Syari'ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB) 1 (5): 36–43.

Websites

AASI. 2023. "17 Dalil Landasan Asuransi Syariah." Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. 2023. https://www.aasi.or.id/literasi/17-dalil-landasan-asuransi-syariah.

Allianz. n.d. "Profil Allianz." https://www.allianz.co.id/tentang-kami/allianz-indonesia/tentang-allianz.html#.

———. 2020a. "Apa Sih Risiko Dalam Asuransi Dan Bagaimana Mengelolanya?" 2020. https://www.allianz.co.id/explore/apa-sih-risiko-dalam-asuransi-dan-bagaimana-mengelolanya.html.

———. 2020b. "Konsep Dan Prinsip-Prinsip Asuransi Yang Perlu Di Ketahui." Allianz. 2020. https://www.allianz.co.id/explore/pahami-konsep-dan-prinsip-prinsip-asuransi-agar-kamu-bisa-menikmati-manfaatnya.html.

Duparc, J. 1910. "Wetboek van Koophandel." Verzameling van Nederlandsch-Indische Rechtspraak En Rechtsliteratuur 1898–1907, 47–54. https://doi.org/10.1007/978-94-015-3530-4_9.

Indraini, Anisa. 2024. "OJK Cabut Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Asuransi Allianz Life Indonesia." Detik. 2024.https://finance.detik.com/moneter/d-7559066/ojk-cabut-izin-pembentukan-unit-usaha-syariah-asuransi-allianz-life-indonesia.

Mandiri, Axa. 2023. "Dasar Hukum, Jenis Dan Keunggulan Asuransi Syariah." Axa.Mandiri. 2023. https://axa-mandiri.co.id/-/pengertian-asuransi-syariah.

Takaful. n.d. "Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvesional." Takaful. https://takaful.co.id/perbedaan-asuransi-syariah-dengan-asuransi-konvensional/.

Peraturan Perundang-undangan

OJK. 2023. "Draft Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia." Departemen Pengaturan Dan Pengembangan IKNB, OJK, 1–63. www.ojk.go.id.

OJK, Otoritas Jasa Keuangan. 2019. "Statistik Industri Keuangan Non BAank (IKBN) Syariah 2019." Otorisasi Jasa Keuangan, 12–16.

UU No 2 Tahun 1992. 2020. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian." Demographic Research, 4–7.

Fatwa

DSN, MUI. 2014. "FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH." Ojk.Go.Id, 3.